



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

SURYA HUTAPEA, bertempat tinggal di Jalan Dipawangi 2 No.3 RT 03
RW13 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten
Cianjur Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;
Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan
Saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Cjr, bermaksud mengajukan permohonan pembetulan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Paspor Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon yang memiliki akte lahir No.4576/P/SK.KDH.NO.098/TU/1988.- dengan nama SURYA MARTIANA HUTAPEA memiliki nama yang berbeda dengan ijazah dari SD, SMP, SMA, S1, AKTA IV, Pasport, Sertifikat, SK CPNS dan PNS;
2. Pemohon yang memiliki KK dengan nomor 3203010106110010 ditulis dengan SURYA MARTIANA HUTAPEA.
3. Pemohon yang memiliki KTP dengan NIK 3203014303800013 juga ditulis sebagai SURYA MARTIANA HUTAPEA
4. Pemohon yang memiliki passport dengan nomor C5440534, ditulis sebagai SURYA MARTIANA HUTAPEA
5. Pada Akta Kelahiran kedua anak Pemohon atas nama DEXTER RUI AMADEO (AL 6250553237) dan RACHEL KEIRA AMADEA (AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6250557662) dituliskan bahwa ibunya bernama SURYA MARTIANA HUTAPEA.

6. Pemohon memiliki nama yang berbeda dalam seluruh ijazah SD, SMP, SMA, S1, AKTA IV, SK CPNS dan PNS. Pada semua dokumen tersebut nama Pemohon ditulis dengan SURYA HUTAPEA.
7. Akibat perbedaan nama tersebut, Pemohon mengalami kesulitan ketika berurusan administrasi sehubungan dengan posisi Pemohon sebagai PNS.
8. Bahwa, berdasarkan SURAT KETERANGAN NAMA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sawah Gede, dengan nomor 145/26/UMUM, menerangkan mengenai perbedaan nama Nama KTP dan Ijazah adalah orang yang sama.
9. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan Nama yang tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Ijazah maka Nama yang sebenarnya adalah yang tercatat pada IJAZAH.
10. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Nama tersebut karena untuk kesesuaian pada seluruh data administrasi kependudukan pemohon dan dokumen lain yang terkait termasuk akta kelahiran kedua anak Pemohon atas nama DEXTER RUI AMADEO (AL 6250553237) dan RACHEL KEIRA AMADEA (AL 6250557662)
11. Bahwa untuk memperbaiki Nama Pemohon dalam, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Passport tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, bahwa Nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK, NIK 3203014303800013 dan Kartu Keluarga Nomor 3203010106110010 yang sebenarnya adalah SURYA HUTAPEA.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atas dua anak Pemohon tersebut di atas, bisa diperbaiki setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203014303800013 atas nama Surya Martiana Hutapea, S.S, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3203010106110010 tanggal 21-07-2014 atas nama kepala keluarga Dendi Kristanto, S.STP, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C5440534 yang berlaku sampai tanggal 13 November 2024 atas nama Surya Martiana Hutapea, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 656/JS/2006 atas nama Dendiy Kristanto Linggoe dengan Surya Martiana Hutapea, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4576/P/SK.KDH.NO.098/TU/1988 atas nama Surya Martiana Hutapea, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nama Nomor 145/26/UMUM yang ditandatangani oleh Lurah Sawah Gede, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 05 OA oa 0116728 atas nama Surya Hutapea, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 05 OA ob 0652349 atas nama Surya Hutapea, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 05 Mu 103 0266926 atas nama Surya Hutapea, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah S1 (Strata Satu) Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjajaran Nomor 300.48163/24.5156 atas nama Surya Hutapea, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta dari Universitas Suryakencana Cianjur Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Akta Mengajar dengan Nomor Seri: 0670034/UNSUR/IX/2007 atas nama Surya Hutapea, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1386/2010 atas nama Dexter Rui Amadeo, diberi tanda P-12;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-20062011-0016 atas nama Rachel Keira Amadea, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siti Komariah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman gereja Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Jalan Dipawangi 2, No. 3, RT 03, RW 13, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Lahir kedua anak Pemohon dari semula nama Pemohon tertera SURYA MARTIANA HUTAPEA menjadi SURYA HUTAPEA;
- Bahwa identitas Pemohon dalam ijazah dari SD, SMP, SMA, S1, AKTA IV, Paspor, Sertifikat, SK CPNS dan PNS tertulis dan terbaca SURYA MARTIANA HUTAPEA;
- Bahwa alasan ganti nama Pemohon adalah karena nama Pemohon berbeda antara Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Ijazah, dan ingin diganti sesuai dengan Ijazah dan untuk itu Pemohon ingin memperbaikinya melalui Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suryani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Jalan Dipawangi 2, No. 3, RT 03, RW 13, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Lahir kedua anak Pemohon dari semula nama Pemohon tertera SURYA MARTIANA HUTAPEA menjadi SURYA HUTAPEA;
- Bahwa identitas Pemohon dalam ijazah dari SD, SMP, SMA, S1, AKTA IV, Paspor, Sertifikat, SK CPNS dan PNS tertulis dan terbaca SURYA MARTIANA HUTAPEA;
- Bahwa alasan ganti nama Pemohon adalah karena nama Pemohon berbeda antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir kedua anak Pemohon, dan ingin diganti sesuai dengan Ijazah dan untuk itu Pemohon ingin memperbaikinya melalui Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;
Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Lahir anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara partai yang harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi I Siti Komariah dan saksi II Suryani yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3203014303800013 atas nama Surya Martiana Hutapea, SS dan bukti Surat P-2 No. 3203010106110010 tanggal 21-07-2014 atas nama kepala keluarga Dendi Kristanto, S.STP, dihubungkan dengan keterangan para saksi, Pemohon berdomisili di Jalan Dipawangi 2 No.3 RT 03 RW13 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat, sehingga Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Cianjur sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah nama Surya Martiana Hutapea berdasar hukum untuk diganti menjadi Surya Hutapea;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Pemohon menghadap dan bermohon untuk merubah nama dengan tujuan untuk tertib administrasi, dan Permohonan diajukan Pemohon setelah mendapatkan petunjuk dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur agar bermohon ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Peduduk, bahwa nama Pemohon tertera Surya Martiana Hutapea, S.S;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.3203010106110010 tanggal 21-07-2014 atas nama kepala keluarga Dendi Kristanto, S.STP, bahwa nama Pemohon tertera Surya Martiana Hutapea, S.S;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan bukti P-13 berupa Kutipan Akta Lahir Nomor 1386/2010 atas nama Dexter Rui Amadeo dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Lahir Nomor 3203-LU-20062011-0016 atas nama Rachel Keira Amadea, dimana nama Pemohon juga tertera Surya Martiana Hutapea;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi dan alasan yang termuat dalam Permohonan Pemohon sendiri jika tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Lahir kedua anak Pemohon tersebut adalah untu kesesuaian pada seluruh data administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Lahir kedua anak Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan selain daripada itu sepanjang pengetahuan Hakim, perubahan nama yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar, sehingga petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya untuk kepentingannya sendiri agar kedepannya Pemohon mudah dan tidak terjerat dalam pengurusan segala sesuatu yang terkait dengan administrasi kependudukan, dan oleh Hakim selain merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan Pemohon tersebut dinilai benar dan beralasan, karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perubahan nama merupakan Peristiwa Penting dan harus dilaporkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur jika pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menilai jika Perubahan nama Pemohon tersebut sangat penting dan perlu dilaporkan, oleh karenanya, petitum ketiga Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ketiga Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim kemudian memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Perubahan nama*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti serta peraturan yang bersangkutan, Hakim berpendapat jika Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya yang oleh Hakim dipandang perlu dan tidak mengubah esensi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR), kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tercantum dalam :
 - Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3203014303800013;
 - Kartu Keluarga Nomor 3203010106110010;
 - Kutipan Akta Lahir Nomor 1386/2010 atas nama Dexter Rui Amadeo;
 - Kutipan Akta Lahir Nomor 3203-LU-20062011-0016 atas nama Rachel Keira Amadea;

Diperbaiki menjadi SURYA HUTAPEA;

3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon tersebut serta selanjutnya menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Lahir atas kedua anak Pemohon setelah Penetapan ini;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Asep Saepuloh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Asep Saepuloh, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp185.000,00
	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

